



## Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Nusyuz)

Muh Alwi<sup>1\*</sup>, Masnun<sup>2</sup>, Arino Bemi Sado<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram  
Jln. Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru, Mataram, 83116  
Email Korespondensi: [muhammad15111998@gmail.com](mailto:muhammad15111998@gmail.com)

### Abstrak

Problematika nusyuz selama ini hanya sering ditujukan kepada istri sebagai pelaku, padahal dalam kenyataannya suami juga bisa melakukan hal yang sama, fenomena nusyuz suami kini semakin nampak ke permukaan yaitu dengan indikasi yang sama dengan perilaku nusyuz istri. Fenomena nusyuz suami yang terjadi di Desa Lantan ini kemudian memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, karena perilaku nusyuz tersebut meliputi pengabaian hak nafkah dan juga sampai pada penelantaran hak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggali dan meneliti fenomena hukum yang terjadi di lapangan, sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nusyuz suami terbentuk dari konfigurasi faktor internal dan eksternal, faktor eksternal meliputi, norma adat dan budaya lokal, peran tokoh agama dan tokoh adat, sistem hukum dan kebijakan sosial serta lingkungan sosial. Faktor internal meliputi, aspek psikologis, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan dan kurangnya literasi agama. Dominasi faktor-faktor meliputi, kombinasi antara tekanan ekonomi dan budaya patriarki, rendahnya literasi agama dan lemahnya peran tokoh otoritatif, dan pengaruh lingkungan sosial. Sedangkan implikasi nyata dari mekanisme pengaruh nusyuz suami berdampak pada, aspek ekonomi, aspek komunikasi dan juga berdampak terhadap relasi keluarga

**Kata kunci:** Nusyuz suami, harmonisasi suami istri, penyelesaian nusyuz.

### *The Nusyuz of Husband and its Implications on the Harmonization of Marital Relationships (Case Study of Nusyuz Case)*

### Abstract

The issue of nusyuz has often been directed solely at wives as perpetrators, even though in reality husbands can also commit the same thing. The phenomenon of husband's nusyuz is now increasingly visible to the surface, namely with the same indications as the behavior of wife's nusyuz. The phenomenon of husband's nusyuz which occurs in Lantan Village has had significant impacts on the household harmony, because this behavior includes the carelessness of the right to financial support and even abandoning rights. This research was qualitative research because it explored and examined legal phenomena occurring in the field. The data sources in this research were primary data and secondary data, with data collection procedures in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this research showed that the nusyuz of husband is formed from a configuration of internal and external factors. The external factors include custom norms and local cultural, the roles of religious and traditional leaders, the legal system and social policies, and the social environment. The internal factors include psychological aspects, economic conditions, education levels, and a lack of religious literacy. The factors of domination include the combination between economic pressure and patriarchal culture, low religious literacy and weak authoritative figures, and the influence of the social environment. The behavior of husband's nusyuz also has impacts on the lack of trust among family members and the deterioration of communication quality. Meanwhile, the real implications of the mechanism of husband's nusyuz influence have impacts on economic aspects, communication aspects, and also family relationships.

**Keywords:** Husband's Nusyuz, Harmonization of Husband and Wife, Resolution of Nusyuz

**How to Cite:** Alwi, M., Masnun, M., & Bemi Sado, A. (2025). Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Nusyuz). *Empiricism Journal*, 6(4), 1751–1760. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3842>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3842>

Copyright© 2025, Alwi et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan yang memiliki peranan sangat penting bagi manusia di seluruh belahan dunia. Karena kedudukannya yang begitu sentral, tidak mengherankan apabila hampir semua agama memberikan aturan mengenai perkawinan. Demikian pula, tradisi adat masyarakat serta lembaga negara juga turut menetapkan ketentuan terkait perkawinan yang berlaku dalam lingkup sosial masing-masing. Perkawinan juga merupakan sebuah janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa. Sehingga dapat menghasilkan sebuah pernikahan kemudian menciptakan kasih dan sayang antara suami istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman (Irade et al., 2024)

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus berlandaskan kecintaan dan kasih sayang suami maupun istri sudah sepatutnya memainkan peran masing-masing agar saling melengkapi. Keutuhan rumah tangga tidak akan tercapai tanpa kerja sama serta kasih sayang sehingga keharmonisan dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik (Eliza et al., 2024). Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling menghargai, tidak menyakiti, serta bersikap lemah lembut bahkan harus bisa menahan diri untuk bersabar ketika ada masalah. Seorang suami yang nusyuz memiliki makna kedurhakaan pihak suami kepada Allah karena meninggalkan keharusannya kepadaistrinya. Beberapa contoh nusyuz pihak suami termasuk (Rafiqi et al., 2003):

1. Suami yang otoriter sebagai pemimpin keluarga dan perintis bersikap takabbur untuk menunjukkan kekuasaan mereka.
2. Kelakuan pasangan yang tidak memberikan perhatian yang membuat istri tidak pernah mendapatkan kesejukan dari pasangannya. Oleh karena itu, dia melampiaskan kerinduannya akan kehangatan dengan bertemu dengan pria lain yang benar-benar mirip dengan pasangannya.
3. Pasangan yang tidak pengertian terhadap pasangannya. Salah satu jenis nusyuz pasangan adalah berlaku tidak sopan kepada pasangannya. Perlakuan yang tidak sopan akan menciptakan masalah yang mengaburkan cinta dan menyalaikan api kebencian dan pertengkarannya dalam hubungan.
4. Kekerasan berbasis teknologi (pemantauan, penghinaan, dan penyebaran aib melalui HP).

Desa Lantan di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dihuni oleh sekitar 6.515 jiwa dari 2.199 kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak, tersebar dalam wilayah seluas 1.216 hektar dengan kepadatan relatif rendah, yakni sekitar 118 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi agraris ini membentuk karakter masyarakat yang kohesif dengan keterikatan adat dan norma sosial yang kuat melalui awiq-awiq. Namun, di balik kohesi sosial tersebut, observasi awal menunjukkan adanya kasus nusyuz suami dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, penelantaran nafkah, hingga pelanggaran hak reproduksi. Data administratif di Kabupaten Lombok Tengah mencatat sedikitnya 3 kasus KDRT pada tahun 2024, sementara dokumen pembangunan daerah (RKPD) memasukkan indikator cedera akibat KDRT sebagai bagian dari pemantauan kesehatan masyarakat. Bahkan, media lokal pernah memberitakan kasus kekerasan rumah tangga di Lombok Tengah yang berakhir dengan kematian korban akibat penganiayaan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kasus kekerasan rumah tangga bukan sekadar gejala individual, melainkan problem struktural yang membutuhkan intervensi serius.

Alasan pemilihan Desa Lantan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kuatnya pengaruh adat dengan sistem awiq-awiq yang masih dijalankan, serta peran penting tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator nonformal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Kondisi ini membuat Desa Lantan menjadi contoh yang tepat untuk melihat bagaimana hukum adat, syariah, dan hukum positif saling berinteraksi di tingkat masyarakat. Selain itu, adanya kasus-kasus nusyuz suami di desa ini memberikan peluang penelitian yang nyata, sesuai konteks, dan relevan dengan upaya menjaga keharmonisan keluarga di pedesaan. Dengan demikian, Desa Lantan bukan hanya dipilih karena kemudahan akses, tetapi karena posisinya yang strategis untuk memahami dinamika sosial-hukum dalam penanganan masalah rumah tangga.

Penelitian - penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak menyoroti nusyuz istri, sementara kajian tentang nusyuz suami relatif jarang ditemukan, padahal kasusnya nyata

terjadi di masyarakat pedesaan seperti Lantan. Oleh karena itu, meneliti nusyuz suami dan dampaknya terhadap harmonisasi rumah tangga menjadi penting, bukan hanya untuk mengisi kekosongan literatur, tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi kebijakan desa dan layanan keagamaan, sekaligus memperkuat jejaring dukungan komunitas agar penanganan kasus tidak berujung pada revictimisasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam tentang nusyuz suami, peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Nusyuz di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah).”

## METODE

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau yang dikenal juga dengan penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Kajian empiris adalah studi tentang hukum sebagai suatu asas yang menjunjung tinggi asas sosial, budaya, dan asas lainnya. Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan atau memahami fenomena sosial secara mendalam sehingga termasuk pada perilaku nusyuz suami terhadap istri dalam kontek hubungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman dan makna yang terkait dengan nusyuz suami dan implikasinya terhadap hubungan suami istri di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, berikut ini beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan:

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka peneliti dalam penelitian ini menggabungkan metode hukum empiris dengan bentuk penelitian lapangan, yaitu meneliti ketentuan hukum yang relevan maupun yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti mencoba meneliti tentang “Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah”.

Kehadiran peneliti dalam penelitian di lokasi sebagai instrumen, artinya bahwa penelitian ini adalah sebagai pengamat berperan dalam proses pengumpulan data dan menjadikan mengatur berjalannya pada suatu penelitian selama proses penelitian itu berlangsung di lapangan serta mengikuti secara aktif terkait fenomena terjadi di ruang lingkup masyarakat desa lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah Terkait Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri tersebut. Keberadaan peneliti di Desa Lantan bersifat mutlak di samping sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi dan mengelola data valid yang benar untuk diperlukan oleh peneliti. Penelitian juga melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi objek pada penelitian.

Peneliti menggunakan jenis metodologi penelitian kualitatif tertentu dalam penelitian ini, yaitu menguraikan fakta dan kenyataan yang muncul di lapangan dan pengamatan mendalam peneliti; sebagai hasilnya, peneliti dapat menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian yang menghasilkan studi tentang fenomena yang lebih komprehensif. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan fakta dan kenyataan tentang suatu peristiwa atau insiden yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data. Penelitian ini memaparkan fakta yang terjadi di lapangan terkait “Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah”.

Lantan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Desa ini memiliki 10 kedusunan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1905 pada tahun 2025 jumlah warga negara yang terhimpun berjumlah sebanyak 6460 jiwa. Berikut daftar dusun dan jumlah warga desa Lantan:

**Tabel 1** Daftar Dusun dan Jumlah Warga Desa Lantan:

NO	Wilayah/Dusun	KK	L+P	L	P
1	Gubuk Makam	199	1166	254	248
2	Endut Tojang	200	568	282	285
3	Kesah	35	526	18	11
4	Lantan	365	1041	513	528
5	Lantan Daye	179	507	262	245
6	Lantan Duren	323	975	478	497
7	Pemasir	203	585	299	286
8	Pondok Komak	231	644	328	311
9	Rerantik	96	251	124	127
10	Sumberan	74	197	101	96
<b>Total</b>		<b>1905</b>	<b>6460</b>	<b>2659</b>	<b>2634</b>

Penelitian ini dilakukan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini merupakan salah satu wilayah pedesaan yang masih kental dengan nuansa kehidupan sosial berbasis nilai-nilai agama dan adat. Masyarakatnya menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap tokoh agama maupun pemimpin adat sehingga setiap persoalan rumah tangga umumnya tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga melibatkan peran kolektif masyarakat. Dari pengamatan awal dan informasi yang diperoleh melalui tokoh setempat, terungkap adanya beberapa kasus nusyuz suami yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Kasus-kasus tersebut mencerminkan dinamika rumah tangga yang tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya sekitar. Uniknya, di Desa Lantan, proses penyelesaian masalah rumah tangga sering kali menggabungkan jalur non-formal melalui mediasi keluarga dan tokoh masyarakat, dengan jalur formal seperti konsultasi di lembaga agama atau bahkan penyelesaian hukum.

Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena adanya kasus yang relevan, tetapi juga karena keberagaman latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman hidup warganya yang memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif yang kaya. Dengan karakteristik sosial budaya yang khas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana nusyuz suami dipahami, dihadapi, dan diselesaikan di masyarakat yang memadukan norma agama, adat, dan hukum positif.

Peneliti ini memilih objek penelitian di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Alasan peneliti Memilih untuk meneliti di lokasi tersebut adalah lebih 5 istri telah mengalami nusyuz dari suami mereka, yang kemudian dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Dalam upaya untuk tetap bertahan dengan keluarga mereka, para istri dalam kasus ini berada dalam tingkat penyelesaian yang berbeda-beda. Sementara beberapa wanita memilih untuk memutuskan untuk mengizinkan, yang lain tetap bertahan.

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa sumber data ini penting bagi sebuah penelitian. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peristiwa, fakta, dan keberadaan tautan. Di antara sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan fokus penelitian ini di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Narasumber yang peneliti mewawancarai di antaranya perangkat desa, tokoh agama, dan pasangan suami istri setempat yang telah

melakukan nusyuz yakni di antara pasangan Nizam dan Rina, Rozi dan Septiana. Kemudian yang mengalami nusyuz suami dan melakukan proses tahapan penyelesaian yang berbeda. Dan data yang digunakan ini bisa berupa tulisan atau rekaman ketika melakukan wawancara.

Secara khusus Hukum Perkawinan dan Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, serta laporan-laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini berkenaan dengan judul merupakan sumber data sekunder yang peneliti kumpulkan untuk penelitian ini, "Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah".

Wawancara merupakan cara dalam percakapan yang berbentuk tanya jawab antara dua orang yang berbeda dengan percakapan yang dilakukan sehari-hari yang membedakannya itu ialah pewawancara selalu memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai atau responden akan selalu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang akan diintarkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek penelitian dan tidak boleh menyimpang dari objek penelitian. Teknik wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan (interview guide) yang di mana pertanyaan telah ditulis dari awal. Wawancara yang peneliti gunakan dalam data peneliti menggali data penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan wawancara mendalam atau terstruktur. Adapun pihak-pihak yang peneliti mewawancarai yaitu: Aparat Desa, Tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang mengalami nusyuz dalam hubungan rumah tangganya.

Observasi yang peneliti lakukan dalam menggali data penelitian ini yaitu dengan cara menggali secara langsung pihak-pihak yang melakukan nusyuz di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, maka peneliti dalam melakukan penelitian memilih observasi yang sudah disiapkan secara langsung sebelum melaksanakan penelitian terkait kasus nusyuz suami di Desa Lantan tersebut dan peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam dan observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Mekanisme Pengaruh

Kerangka mekanisme pengaruh nusyuz terhadap harmonisasi keluarga menegaskan bahwa trust dan komunikasi merupakan mediator utama. Nusyuz tidak merusak harmonisasi secara langsung, melainkan melalui jalur penurunan kepercayaan dan memburuknya komunikasi. Kondisi sosial, budaya, dan struktural di sekitar keluarga menentukan apakah dampak ini akan semakin kuat atau justru dapat diminimalkan.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dalam suasana penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota memiliki peran penting dan merasa diterima apa adanya. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak dengan memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perhatian yang tulus. Anak-anak pun menghormati orang tua serta saling menyayangi satu sama lain. Komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap anggota terbuka untuk berbagi cerita, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah bersama tanpa pertengkar yang berkepanjangan. Selain itu, kegiatan bersama seperti makan malam, berlibur, atau sekadar berbincang di ruang keluarga membantu mempererat hubungan dan menciptakan suasana hangat di rumah.

Keluarga harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi mereka mampu menghadapi setiap tantangan dengan sabar, pengertian, dan kerja sama. Dengan adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab, keluarga menjadi tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan sejati.

### Nusyuz Suami dan Kepercayaan

Fenomena nusyuz suami secara nyata melemahkan kepercayaan dalam rumah tangga. Nusyuz berupa pengabaian nafkah, kekerasan verbal, maupun dominasi kuasa, menimbulkan rasa tidak aman bagi istri. Rasa percaya bahwa suami akan memenuhi kewajiban finansial dan moral perlahan terkikis, sehingga istri menjadi lebih berhati-hati

dalam interaksi. Salah seorang istri yang diwawancara menuturkan: “Awalnya saya percaya suami akan berubah, tapi janji-janji itu tidak pernah ditepati. Lama-lama saya tidak lagi percaya ucapan atau janjinya.”<sup>1</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya merusak dimensi material, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis berupa hilangnya rasa percaya.

Literatur terkini mendukung temuan tersebut. Sukmawati menjelaskan bahwa perilaku bermasalah dalam rumah tangga, seperti penelantaran dan kekerasan, menurunkan kepercayaan istri terhadap suami, yang selanjutnya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan keberlangsungan pernikahan. Dengan kata lain, kepercayaan bukan hanya korban dari nusyuz, tetapi juga menjadi mediator yang menjelaskan mengapa nusyuz berdampak besar pada harmonisasi rumah tangga (Sukamawati, 2014).

Tingkat keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari beberapa teori, melainkan juga harus diukur dari faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang besar, seperti faktor komunikasi yang baik, keterbukaan informasi antara pasangan suami istri. Maka hal ini kemudian akan menjadi tolok ukur penting dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga, keterbukaan informasi dan baiknya komunikasi akan membuat tingkat kepercayaan seorang istri semakin meningkat, sehingga pondasi keluarga yang harmonis semakin kuat.

### Nusyuz Suami dan Kualitas Komunikasi

Nusyuz suami memiliki dampak langsung pada kualitas komunikasi. Kekerasan verbal, misalnya, tidak hanya melukai secara emosional, tetapi juga menutup ruang dialog yang sehat. Ketika istri tidak lagi merasa aman untuk menyampaikan pendapat, maka komunikasi berubah menjadi monolog sepihak atau bahkan diam yang penuh tekanan. Wawancara dengan Mahmud memperlihatkan bahwa *“istri sering kali memilih diam meskipun disakiti, karena berbicara hanya akan memicu pertengkaran baru.* Diam sebagai strategi bertahan hidup ini pada akhirnya menurunkan kualitas komunikasi dan memperbesar jarak emosional antara pasangan.

Perilaku nusyuz yang dilakukan dengan menurunkan tingkat komunikasi dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh suami hanya akan memberikan tingkat kepercayaan istri semakin menurun, bahkan hal ini juga dapat berakibat pada lahirnya konflik dalam keluarga. Tindakan tidak melawan saat terjadi kondisi dimarahi sebagai salah satu bentuk cara istri mempertahankan kelanjutan hubungan rumah tangga, sehingga kondisi seperti ini kemudian akan mengamankan posisi istri dalam rumah tangga walaupun secara psikologi mereka sangat tertekan.

### Mekanisme Gabungan: Trust dan Komunikasi terhadap Harmonisasi

Dampak nusyuz terhadap harmonisasi tidak selalu sama dalam setiap rumah tangga. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memperkuat maupun melemahkan pengaruh tersebut di antaranya:

1. Kondisi yang memperkuat:
  - a. Budaya patriarki yang tinggi, yang membuat perilaku suami lebih mudah dilihat sebagai sesuatu yang wajar.
  - b. Lemahnya peran tokoh agama atau adat, sehingga korban tidak memiliki saluran mediasi yang efektif.
  - c. Ketergantungan ekonomi istri, yang membuat ia tidak memiliki pilihan selain menerima perlakuan nusyuz.
  - d. Pengaruh lingkungan sosial negatif, seperti kebiasaan berjudi atau minum alkohol.
2. Kondisi yang melemahkan:
  - a. Literasi agama yang baik, yang membuat suami dan istri memahami hak dan kewajiban secara seimbang.
  - b. Kehadiran tokoh agama/adat yang proaktif dalam mediasi, sehingga konflik tidak berlarut-larut.
  - c. Dukungan keluarga besar dan masyarakat, yang dapat memberi tekanan sosial untuk perubahan.

- d. Akses terhadap lembaga hukum formal, sehingga korban memiliki perlindungan hukum.

Implikasi tersebut menegaskan bahwa harmonisasi keluarga sangat bergantung pada trust dan komunikasi yang sehat. Nusyuz suami menghancurkan keduanya, sehingga keluarga tidak lagi mampu menjaga keseimbangan peran, rasa saling menghargai, maupun keterikatan emosional. Dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan antara suami dan istri merupakan kunci utama terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, keharmonisan itu dapat terganggu apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya. Salah satu bentuk penyebab terganggunya keharmonisan rumah tangga adalah perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami.

### **Implikasi Nusyuz terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri di Desa Lantan**

Nusyuz suami berarti sikap suami yang membangkang dari kewajiban-kewajibannya terhadap istri, seperti bersikap kasar, tidak menafkahai, bersikap acuh, atau menjauh secara emosional dan fisik tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menyenggung hal ini dalam Surah An-Nisâ' ayat 128, yang menggambarkan keadaan seorang istri yang khawatir suaminya melakukan nusyuz atau berpaling darinya. Perilaku nusyuz dari suami berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketika suami tidak lagi menjalankan perannya sebagai pemimpin yang penuh kasih, pelindung, dan pemberi nafkah, maka timbul rasa kecewa, terluka, bahkan kehilangan kepercayaan dari pihak istri. Hubungan yang seharusnya dilandasi cinta dan tanggung jawab berubah menjadi sumber tekanan dan ketidaknyamanan.

Islam mengajarkan agar setiap perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah dan perdamaian, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang sama, "*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya di antara mereka; dan perdamaian itu lebih baik.*" Artinya, ketika suami menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki hubungan dengan penuh keikhlasan, maka keharmonisan masih dapat dipulihkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nusyuz suami merupakan ancaman serius bagi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, suami hendaknya menunaikan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran, memperlakukan istri dengan kasih sayang, dan menjadikan komunikasi serta keimanan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Rumah tangga yang harmonis hanya dapat terwujud bila kedua belah pihak saling menghargai, saling mengerti, dan bersama-sama berpegang teguh pada tuntunan Allah Swt.

### **Kerangka Efektivitas Peran Tokoh Agama dan Adat**

Prinsip Dasar dalam Penyelesaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah: Mengedepankan musyawarah dan perdamaian (ishlah).Menjaga keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga.Menghindari kekerasan fisik maupun psikis.

Pertama, dimensi hukum mencakup landasan nilai dan aturan yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian kasus nusyuz. Dalam perspektif agama, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menjadi dasar bahwa suami wajib memperlakukan istri dengan penuh kebaikan, termasuk dalam aspek nafkah, perlindungan, dan penghormatan. Prinsip ini seharusnya menjadi tolok ukur bagi tokoh agama dalam menilai perilaku suami yang menyimpang. Di sisi lain, aturan adat yang tertuang dalam *awiq-awiq* juga berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur hubungan antarwarga, termasuk dalam rumah tangga. Namun, efektivitas norma ini bergantung pada konsistensi penegakan dan sejauh mana norma tersebut selaras dengan prinsip keadilan gender. Jika ajaran agama dan adat hanya dipahami secara parsial atau ditafsirkan secara patriarkis, maka efektivitasnya dalam memulihkan harmonisasi keluarga akan melemah.

Kedua, dimensi struktural merujuk pada posisi tokoh agama dan adat sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki otoritas moral dalam menyelesaikan konflik. Mereka sering menjadi tempat pertama bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, bahkan sebelum kasus dibawa ke lembaga formal seperti Pengadilan Agama. Efektivitas struktural ditentukan oleh kapasitas tokoh dalam melakukan mediasi, memberikan nasihat yang adil, serta membangun kembali trust dan komunikasi antara suami-istri. Wawancara di Desa Lantan memperlihatkan bahwa masyarakat masih sangat menghormati keputusan tokoh agama atau adat. Abdul Karim menuturkan: "*kalau ada masalah keluarga, biasanya mereka*

*datang ke kami dulu, kami musyawarahkan bersama sebelum dibawa keluar desa.*" Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang menempatkan tokoh agama dan adat sebagai mediator memiliki potensi besar untuk memulihkan harmonisasi, asalkan kapasitas mereka dioptimalkan.

Ketiga, dimensi budaya berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas intervensi tokoh agama dan adat. Dalam budaya masyarakat Desa Lantan yang masih kental dengan nilai patriarki, intervensi tokoh agama atau adat terkadang terbatas pada pemberian nasihat yang menekankan kesabaran istri, tanpa memberi sanksi atau tekanan yang jelas kepada suami. Seorang perempuan korban nusyuz menuturkan "*waktu saya mengadu ke kyai, hanya disuruh sabar, jangan membesar-besarkan masalah, padahal suami tetap saja kasar.*" Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama memiliki otoritas, efektivitasnya dapat berkurang ketika norma budaya lebih berpihak pada laki-laki. Sebaliknya, dalam kasus lain di mana tokoh adat menegakkan *awiq-awiq* dengan memberi sanksi sosial kepada suami yang lalai, efektivitasnya terlihat lebih kuat karena mendapat dukungan komunitas.

Efektivitas tokoh agama dan adat dalam memulihkan harmonisasi keluarga yang terdampak nusyuz tidak hanya ditentukan oleh adanya norma agama dan adat, tetapi juga oleh kekuatan struktur sosial yang menopang otoritas mereka serta budaya masyarakat yang memengaruhi penerimaan intervensi tersebut. Analisis tiga dimensi ini menjadi pijakan untuk memahami lebih jauh bagaimana tokoh agama dan tokoh adat menjalankan perannya secara konkret dalam kasus-kasus nusyuz di Desa Lantan, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### **Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Pemulihan Harmonisasi**

Peranan yang dimiliki oleh tokoh agama dan tokoh adat merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh besar bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki keluarga. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengadu dan meminta solusi kepada mereka tentang berbagai persoalan, sehingga dengan demikian tokoh agama dan tokoh adat diaharapkan terus konsisten dalam memberikan fatwa-fatwa yang terkait dengan nusyuz, keharmonisan rumah tangga atau dalam bidang hukum keluarga islam.

Dengan demikian, peran tokoh agama dan adat dalam pemulihhan harmonisasi dapat diringkas ke dalam tiga fungsi utama: pertama, penegasan norma agama dan adat untuk mengingatkan kembali kewajiban suami; kedua, mediasi dan nasihat untuk membangun kembali trust serta membuka jalur komunikasi; dan ketiga, sanksi sosial sebagai kontrol kolektif untuk mencegah pengulangan nusyuz. Peran ini menunjukkan sinergi antara otoritas spiritual dan kultural yang saling melengkapi. Akan tetapi, efektivitasnya juga memiliki keterbatasan, terutama ketika budaya patriarki masih dominan dan membuat tokoh agama maupun adat cenderung hanya menyarankan kesabaran kepada istri. Dalam situasi seperti ini, fungsi perlindungan bagi korban tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, efektivitas peran tokoh agama dan adat sangat bergantung pada kemampuan mereka menyeimbangkan norma agama, adat, dan keadilan bagi semua pihak dalam rumah tangga.

### **Integrasi Tokoh Agama dan Adat dalam Pemulihan Harmonisasi**

legitimasi intervensi. Tokoh agama dihormati karena otoritas spiritualnya, sedangkan tokoh adat memiliki kekuatan karena kedekatannya dengan komunitas serta mekanisme sanksi sosial. Jika keduanya bergerak bersama, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih kuat mengikat perilaku suami. Dengan demikian, integrasi tokoh agama dan adat bukan hanya menambah kekuatan normatif, tetapi juga memperluas jangkauan struktur sosial dalam mengawasi perubahan perilaku.

Integrasi peran tokoh agama dan adat dapat dipahami sebagai strategi kolektif dalam memulihkan harmonisasi keluarga. Sinergi keduanya menghadirkan pendekatan yang seimbang: agama memperkuat kesadaran batin suami untuk kembali pada kewajiban, sementara adat memberikan konsekuensi sosial yang nyata agar perilaku tidak terulang. Integrasi ini menegaskan bahwa pemulihhan harmonisasi di Desa Lantan tidak cukup hanya mengandalkan satu dimensi, melainkan membutuhkan kombinasi nilai agama, aturan adat, serta dukungan masyarakat.

## KESIMPULAN

Fenomena nusyuz suami di Desa Lantan terbentuk dari faktor internal maupun eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal meliputi aspek psikologis, rendahnya literasi agama, serta relasi kuasa dalam rumah tangga, sementara faktor eksternal mencakup budaya patriarki, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, serta lemahnya peran tokoh. Pola gabungan ini menunjukkan bahwa perilaku nusyuz bukanlah akibat tunggal, melainkan hasil dari kombinasi kondisi yang bekerja secara bersamaan dan menciptakan bentuk-bentuk dominan seperti penelantaran nafkah, kekerasan verbal, dan pengabaian tanggung jawab.

Nusyuz suami berpengaruh langsung terhadap harmonisasi keluarga melalui kerusakan kepercayaan dan terganggunya kualitas komunikasi antara suami-istri. Hilangnya rasa saling percaya dan keterbukaan emosional memperlemah keharmonisan serta menimbulkan konflik berkepanjangan. Dampak tersebut semakin kuat dalam masyarakat dengan dominasi budaya patriarki dan minimnya literasi agama, namun dapat dikurangi melalui edukasi keluarga, penguatan komunikasi, dan dukungan komunitas yang menghadirkan ruang mediasi yang lebih setara.

Tokoh agama dan tokoh adat memiliki peranan penting dalam pemulihhan harmonisasi hubungan suami istri. Peran ini dilakukan melalui nasihat moral, mediasi, dan pengaktifan sanksi sosial mampun menekan eskalasi konflik. Efektivitas optimal tercapai ketika peran agama dan adat diintegrasikan dengan mekanisme yang jelas, adil, serta berorientasi pada pemulihhan hak-hak istri dan keselamatan keluarga. Namun, efektivitas akan berkurang jika intervensi berhenti pada imbauan moral tanpa tindak lanjut yang mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus nusyuz membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan literasi agama, pemberdayaan ekonomi, konseling keluarga, serta kolaborasi masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga hukum untuk menjaga keberlanjutan keharmonisan rumah tangga.

## REKOMENDASI

Berdasarkan temuan, rekomendasi ringkasnya: kuatkan pencegahan di tingkat keluarga lewat edukasi hak-kewajiban dan kelas komunikasi pasangan karena kepercayaan dan komunikasi adalah mediator utama dampak nusyuz terhadap keharmonisan, jadi keduanya harus diukur sebelum dan sesudah intervensi; bentuk SOP mediasi terpadu agama-adat yang menegaskan alur aduan, asesmen risiko, berita acara, serta keputusan bersama yang seimbang gender, sebab peran tokoh agama/adat efektif bila menyeimbangkan norma agama, awiq-awiq, dan keadilan, bukan sekadar nasihat yang menuntut kesabaran istri; terapkan sanksi sosial proporsional berbasis awiq-awiq untuk pelanggaran non-pidana berulang dan pastikan jalur rujukan cepat ke layanan kesehatan, Dinas PPA, dan Pengadilan Agama untuk kasus berisiko; sediakan dukungan nafkah sementara dan pelatihan ekonomi bagi istri yang terdampak ketergantungan ekonomi; tambah modul literasi digital untuk mencegah kekerasan berbasis teknologi; formal-kan kerja sama desa dengan aparat penegak hukum dan adakan klinik konsultasi hukum bulanan; bangun dashboard monitoring anonim dengan indikator proses dan hasil pada dua variabel kunci, yakni skor kepercayaan dan kualitas komunikasi pada 1 dan 3 bulan pascamediasi; prioritaskan 0–3 bulan (SOP, hotline, pelatihan dasar), 3–6 bulan (MoU, dukungan nafkah, klinik hukum), dan 6–12 bulan (evaluasi dampak dan penyempurnaan aturan). Rekomendasi ini merespons bukti bahwa nusyuz melemahkan kepercayaan dan komunikasi, yang memperparah konflik dalam konteks patriarki, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya mediasi, sementara literasi agama, mediasi proaktif tokoh, dukungan komunitas, dan akses hukum memperlemah dampak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, 3(1).
- Achmad Ali, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Haryani, S.H., Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, 2015.

- Alfauzia, D. (2022). Pola Komunikasi Keluarga Pasangan Nikah Muda Dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga Dan Akademik Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia.
- Aries Victorianus Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Eka Astuti, "Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Tesis: IAIN Bone 2021.
- Hafid, M. F., Hartono, H., & Fahrurrobin, A. (2025). Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 2(4).
- Hardsen Julsy Imanuel Najoan. 2025. Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan li Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Jurnal Atca Diurna. Vol IV. No 4
- Herawati, T., Zubairi, B. K., Musthofa, M., & Tyas, F. P. S. (2018). Dukungan sosial, interaksi keluarga, dan kualitas perkawinan pada keluarga suami istri bekerja. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 11(1).
- Herni, O. A., Sari, S., & Yanto, Y. (2024). Komunikasi interpersonal dalam menciptakan keluarga sakinah. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 3(1).
- Husni Mubarak, dkk, "Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," (Riau: Dotplus Publisher, 2021).
- Ibu S, Wawancara, Lantan, 17 September 2025.
- Indrajaya, D. T. (2025). Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sad Al-Dzariah (Doctoral dissertation, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Indramayapanna, R. (2022). Komunikasi antar agama dalam keluarga harmonis: Memahami perbedaan dan navigasi konflik, sebuah kajian pustaka. Journal of Scientech Research and Development, 4(1).
- Istri, P. G. Konflik Peran Ganda dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus pada Wanita Karir di Kota Makassar.
- Joko, Wawancara, Lantan, 17 September 2025.
- Kawakib (2017). Konsep Nusyuz Suami Pandangan Wahbah Az-Zuhaylī Perspektif Gender. Tesis (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI, 1992), Misangyi, V. F., et al. (2017). Embracing Causal Complexity: The Emergence of a Neo-Abdul Karim (Kepala Desa), Wawancara, Lantan, 15 September 2025.
- Savitri, S. I., & Hidayati, A. (2019). Bahagia Karena Allah: Religiusitas sebagai mediator antara komunikasi intim dan kepuasan perkawinan pada wanita yang menikah dengan cara Ta'aruf. Psikis: Jurnal Psikologi Islami, 5(2), 91-100.
- Simamora, N., Toruan, R. M. L. L., Luga, N., Pandiangan, R., & Laia, Y. (2024). Sosialisasi tentang Pentingnya Peran Komunikasi dalam Membangun Hubungan di Masyarakat. Jurnal Abdimas Mutiara, 5(1), 360-368.
- Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kajian Ilmiah, 25(1), 51-60.
- Suwari, E. P. A. (2023). Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).